

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 35

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, perlu diberikan peluang bagi pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Garut.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Garut;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Bupati adalah Bupati Garut;
6. DPRD adalah DPRD Kabupaten Garut;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
10. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar atau dalam wilayah Kelurahan yang telah ada;
11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
12. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi Kelurahan baru;
13. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Pembentukan Kelurahan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembentukan Kelurahan baru;
 - b. pemecahan Kelurahan;
 - c. penggabungan Kelurahan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan atas dasar usulan dari masyarakat melalui Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten dan kawasan perkotaan lainnya dengan memperhatikan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. faktor penduduk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga;
- b. faktor luas wilayah Yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
- c. faktor letak komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan;
- d. faktor prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
- e. faktor sosial budaya, agama dan adat istiadat;
- f. faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.

Bagian Keempat
Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 5

- (1) Dalam usulan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disebutkan batas wilayah yang melingkupi Kelurahan tersebut, dengan ditunjukkan oleh batas alam dan atau batas buatan yang jelas;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menentukan pula pembagian wilayahnya yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan dengan nama lingkungan.

BAB III
PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang oleh karena perkembangan keadaan serta pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dipecah;
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Pemecahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Bupati;
- (4) Pembentukan Kelurahan baru sebagai hasil dari pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV**PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN****Pasal 7**

- (1) Kelurahan yang oleh karena kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimungkinkan untuk dihapus dan digabungkan;
- (2) Penggabungan atau Penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Lurah kepada Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V**PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN****Bagian Pertama****Perubahan Status****Pasal 8**

- (1) Desa-desanya di wilayah Kabupaten Garut yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Kewenangan Kelurahan

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan Kelurahan;
- (2) Kewenangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Garut di bawah Kecamatan.

Bagian Ketiga
Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai kemampuan Daerah.

Bagian Keempat
Kekayaan dan Pendapatan

Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kelurahan;

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan kepada APBD Kabupaten Garut serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 35 SERI D**